

ABSTRAK

Lu'lu. 2022. *Praktik Istishna Penjahitan Pakaian di Era New Normal Studi Kasus di Nazhifa Tailor Desa Pegatan Kecamatan Katingan Kuala.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag. (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

Kata Kunci: Akad Istishna, Era New Normal, Fikih Muamalah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan proses akad *istishna'* di rumah jahit Nazhifa Tailor. Akad *istishna'* ialah akad pesanan dengan seorang pembeli yang menyampaikan spesifikasi produk kepada penjual dan penjual yang mengikuti kriteria tersebut dalam produksi barang yang diinginkan. Adapun sistem yang mengalami perubahan pada akad *istishna'* ini baru diaplikasikan pada saat memasuki era *new normal*, yaitu era pembaruan pasca pandemi covid 19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pada proses akad *istishna'* yang telah mengalami perubahan tersebut dan pandangan fikih muamalah terhadap keabsahan perubahan pada mekanisme akad *istishna*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dalam bidang muamalah dengan berlokasi di sebuah rumah jahit di Desa Pegatan, Kalimantan Tengah. Rumah jahit tersebut bernama Nazhifa Tailor. Data diperoleh dari informan yang terlibat langsung dalam proses akad *istishna'* yaitu dua orang penjahit dan tiga orang kostumer atau pembeli dengan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian dianalisis dan disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *istishna'* yang dilakukan di Nazhifa Tailor pada era *new normal* dalam prosesnya melibatkan media elektronik *WhatsApp* (WA). Penggunaan media elektronik ini bertujuan untuk menjelaskan secara lengkap terkait ukuran, model dan lainnya kepada penjahit. Kemudian tahap berikutnya setelah penyampaian secara rinci motif pakaian ialah proses pembuatan yang dilanjutkan pada proses pembayaran, kemudian tahap akhir ialah tahap penyerahan barang.

Melalui analisis deskriptif kualitatif akad *istishna'* di era *new normal* ini dikatakan boleh dilakukan. Artinya transaksi tersebut tidak memiliki unsur terlarang seperti riba, *gharar* dan *masyir*. Mekanisme akad pesanan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap proses atau prosedur yang digunakan di era *new normal* memiliki kesesuaian dengan kaidah akad *istishna'* dalam fikih muamalah. Serta akad *istishna'* yang dilakukan tersebut dalam prosesnya telah melibatkan media elektronik *WhatsApp* (WA) yang penggunaannya berdasarkan kerelaan dan ketidakpaksaan sehingga akad yang melibatkan media elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.